

Peraturan Gubenur DKI Jakarta, Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 34003

Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 231 Tahun 2015 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi

ABSTRAK:

Bahwa Komisi Penanggulangan AIDS Nasional telah menyelesaikan masa tugasnya dan telah disesuaikan secara kelembagaan berdasarkan ketentuan Pasal 17A dan Pasal 17B Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Bahwa untuk mengefektifkan peran Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* setelah selesainya tugas dan kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Gubernur Nomor 231 Tahun 2015 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi perlu dicabut.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; dan Perpres No. 75 Tahun 2006.

Peraturan Gubernur ini mengatur pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 231 Tahun 2015 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2025.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 231 Tahun 2015 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 75023), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

batang tubuh hlm 1 dan 2